

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi nasional merupakan salah satu upaya negara dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu sektor yang memiliki peran strategis dalam pembangunan tersebut adalah sektor perdagangan. Perdagangan bukan sekadar aktivitas jual beli, melainkan sistem distribusi barang dan jasa yang harus menjamin keamanan, kualitas, serta kepastian hukum bagi konsumen.

Dalam hal mewujudkan sistem perdagangan yang teratur dan memberikan perlindungan kepada konsumen, pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagai landasan hukum dalam mengatur kegiatan perdagangan di Indonesia. Undang-undang ini memuat berbagai ketentuan yang mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha, mekanisme pengawasan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku, serta standar mutu yang harus dipenuhi oleh setiap barang yang diperdagangkan di pasar.

Bahan Bakar Minyak (BBM) merupakan salah satu komoditas vital yang memiliki peran strategis dalam kehidupan manusia. Ketergantungan masyarakat terhadap BBM menunjukkan bahwa pemenuhan energi, khususnya bahan bakar, merupakan bagian dari hak dasar setiap individu untuk dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, hampir seluruh sektor kehidupan modern membutuhkan energi yang bersumber dari BBM, mulai dari transportasi, industri, hingga aktivitas rumah tangga. Secara filosofis, keberadaan BBM tidak

hanya sebagai barang dagangan, tetapi juga merupakan kebutuhan fundamental yang berkaitan erat dengan hidup orang banyak.

Menurut Dhea Syahreza Muslim dalam jurnalnya yang berjudul Analisis Hukum Peran BPH Migas Terhadap Badan Usaha, menyatakan bahwa sebagai komoditas strategis, BBM bukan hanya sekadar kebutuhan individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab negara untuk memastikan ketersediaan dan distribusinya berjalan adil dan aman.¹ Dalam konteks ini, hak masyarakat sebagai konsumen perlu dijamin melalui regulasi hukum agar setiap penggunaan BBM dapat terlindungi secara optimal.

Dalam kaitannya dengan penggunaan BBM, ada regulasi khusus di bidang minyak dan gas bumi yaitu Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya disebut UU Migas) yang berfungsi sebagai landasan hukum atau regulasi yang disusun oleh pemerintah untuk mengatur berbagai aspek terkait pelaksanaan kegiatan usaha di sektor minyak dan gas bumi, termasuk pembagian antara Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir, kewajiban memperoleh izin usaha, serta sanksi bagi pelanggar ketentuan.² Pasal 1 Angka 1 UU Migas mendefinisikan minyak bumi sebagai:

“Minyak Bumi adalah hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.”

Sementara itu, pada Pasal 1 Angka 4 UU Migas juga mendefinisikan terkait BBM bahwa:

¹ Dheas Syahreza Muslim, Hendra Haryanto, 2023, *Analisis Hukum Peran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Terhadap Badan Usaha*, Jurnal Krisna Law, Vol. 5 No. 2, hlm. 139.

² Yoga Artha I, Yasarman, Anggawira, 2024, *Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penjualan Bahan Bakar Minyak Eceran Secara Ilegal*, Jurnal Multi Disiplin Dehasen, Vol. 2 No. 3, hlm. 2.

“Bahan Bakar Minyak adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi.”

UU Migas menekankan tanggung jawab penyelenggara kegiatan usaha untuk menjaga kualitas dan keamanan BBM. Hal ini diatur dalam Pasal 28

Ayat 1 UU Migas yang menyatakan:

“Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.”

Standar merupakan persyaratan teknis yang dibuat oleh pemerintah.

Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menyatakan bahwa:

“Standar adalah persyaratan teknis atau sesuatu yang dibakukan, termasuk tata cara dan metode yang disusun berdasarkan konsensus semua pihak/Pemerintah/keputusan internasional yang terkait dengan memperhatikan syarat keselamatan, keamanan, kesehatan, lingkungan hidup, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengalaman, serta perkembangan pada masa kini dan masa depan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya.”

Sementara itu, Pasal 54 UU Migas menegaskan terkait sanksi bagi pihak yang melakukan niaga BBM tanpa izin dan melakukan penjualan yang tidak sesuai standar mutu atau tidak sesuai standar mutu, menyatakan:

“Setiap orang yang meniru atau memalsukan Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah).”

Kedua Pasal tersebut menjadi dasar hukum yang menegaskan bahwa setiap pedagang, termasuk pedagang bensin eceran dan yang tidak sesuai standar mutu, berkewajiban memberikan produk yang aman dan sesuai standar, sehingga konsumen terlindungi dari praktik curang maupun berbahaya. Pengaturan BBM tidak hanya mengacu pada regulasi perdagangan secara umum, tetapi juga pada ketentuan khusus di bidang energi dan sumber daya alam. Standar kualitas BBM yang beredar di Indonesia ditetapkan oleh Kementerian Energi dan Sumber

Daya Mineral dan dijalankan oleh badan usaha yang ditugaskan, termasuk PT. Pertamina (persero).

BBM yang didistribusikan oleh Pertamina melalui SPBU memiliki dua jenis BBM yakni BBM bersubsidi dan BBM non bersubsidi. Perbedaan BBM bersubsidi dan BBM non bersubsidi dapat terlihat dari segi harga, sebagaimana BBM bersubsidi merupakan BBM yang diberi subsidi oleh pemerintah dan penetapan harga harus melalui dilakukan dengan persetujuan pemerintah. Sedangkan BBM non bersubsidi, penetapan harga yang dilakukan dipengaruhi oleh harga minyak dunia secara global.

Berdasarkan penelitian melalui wawancara dengan pihak PT. Pertamina Patra Niaga Unit III Plaju, bahwa sebelum BBM didistribusikan ke konsumen, dilakukan serangkaian pengujian yang meliputi tahap penerimaan, penyimpanan, hingga penyaluran. Pengujian tersebut mencakup inspeksi visual, pengukuran densitas dan suhu, serta pengujian parameter teknis lainnya sesuai spesifikasi yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula pengujian berkala bekerja sama dengan Lemigas untuk menjamin kualitas produk tetap sesuai standar. Berdasarkan perspektif hukum perdagangan, pemasaran barang yang tidak memenuhi standar mutu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Perdagangan.

BBM yang tidak sesuai standar mutu adalah bahan bakar minyak yang telah dicampur atau dimodifikasi dengan zat lain yang tidak sesuai dengan standar resmi pemerintah atau produsen. Campuran ini biasanya dilakukan untuk menekan biaya atau memperoleh keuntungan lebih besar secara ilegal. Penggunaan BBM yang tidak sesuai standar mutu dapat menurunkan performa mesin, meningkatkan risiko kerusakan kendaraan, menyebabkan polusi, serta

membahayakan keselamatan pengguna dan lingkungan. Meskipun UU Migas menetapkan aturan ketat terkait distribusi dan niaga BBM, dalam praktiknya, masyarakat tidak selalu memperoleh BBM langsung dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Hal ini disebabkan oleh jarak dan jumlah SPBU yang kurang memadai serta kondisi geografis di berbagai daerah. Akibatnya, banyak konsumen lebih bergantung pada pedagang bensin eceran yang menjual BBM dalam botol, jerigen, atau alat ukur sederhana. Tujuan dari praktik ini adalah untuk meraih keuntungan pribadi, namun berdampak langsung pada kerugian negara dan masyarakat. Selain membuat subsidi BBM menjadi tidak tepat sasaran, penjualan yang tidak sesuai standar mutu ini juga membahayakan konsumen karena menghasilkan bahan bakar yang tidak memenuhi standar mutu dari instansi berwenang, seperti Pertamina.³

Kondisi tersebut menimbulkan persoalan serius dalam perspektif perlindungan konsumen, karena masyarakat berada pada posisi yang rentan terhadap praktik penjualan BBM yang tidak memenuhi standar mutu dan keamanan. Konsumen berpotensi mengalami kerugian, baik secara materiil berupa kerusakan mesin kendaraan maupun secara immateriil seperti rasa tidak aman dan hilangnya kepercayaan. Dalam konteks hukum, kerugian yang timbul akibat penggunaan BBM yang tidak sesuai standar mutu dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan:

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”

³ Adindha Oktaviani, dkk, 2025, *Aspek Hukum Pidana Dalam Kasus Yang tidak sesuai standar mutu BBM: Penerapan Sanksi Tindak Pidana BBM*, Jurnal Intelek Insan Cendikia, Vol. 2, No. 5.

Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian bagi orang lain. Oleh karena itu, terdapat perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Maka dari itu, pelaku usaha yang menjual BBM yang tidak sesuai standar mutu seharusnya bertanggung jawab memberikan ganti kerugian kepada konsumen sesuai dengan prinsip tanggung jawab pelaku usaha dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Perlindungan hukum terhadap konsumen menjadi penting untuk menjamin hak atas keamanan, kenyamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi BBM, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat yang dirugikan akibat praktik penjualan BBM yang tidak sesuai standar.

Selain diatur dalam UU Migas, kegiatan penjualan BBM juga merupakan bagian dari aktivitas perdagangan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dalam Undang-Undang Perdagangan, BBM dapat dikualifikasikan sebagai barang strategis yang pengadaan dan perdagangannya harus memenuhi standar, perizinan, serta pengawasan dari pemerintah. Pasal 3 Undang-Undang Perdagangan menegaskan bahwa perdagangan bertujuan untuk mewujudkan tertib usaha, melindungi kepentingan konsumen, serta menjamin keamanan dan keselamatan masyarakat. Penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu yang tidak memenuhi standar mutu merupakan pelanggaran terhadap kewajiban pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perdagangan. Peredaran barang yang tidak sesuai standar tidak hanya merugikan konsumen, tetapi juga merusak tatanan persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, persoalan BBM yang tidak

sesuai standar mutu tidak semata-mata menjadi isu teknis di bidang migas, melainkan juga menjadi persoalan hukum perdagangan yang menyangkut standar mutu barang dan perlindungan konsumen.

Permintaan BBM yang terus meningkat, baik di wilayah perkotaan maupun daerah terpencil, mendorong munculnya praktik penjualan minyak yang tidak sesuai standar mutu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Hal inilah yang membuat banyak pelaku usaha memulai bisnis penjualan BBM di area yang jauh dari SPBU. Dampak dari situasi tersebut adalah munculnya praktik penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu yang dilakukan oleh pelaku usaha. Praktik ini umumnya dilakukan dengan mencampur BBM dengan zat lain untuk menekan biaya produksi dan memperoleh keuntungan yang lebih besar seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap BBM, khususnya di wilayah yang jauh dari jangkauan SPBU. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum perdagangan terhadap penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu, serta hambatan yang dihadapi aparat dalam melakukan pengawasan dan penindakan.

Beberapa kasus nyata yang menunjukkan kerugian yang ditimbulkan oleh penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu. Salah satu kasus besar yang menjadi perhatian publik adalah dugaan yang tidak sesuai standar mutu bahan bakar oleh PT. Pertamina Patra Niaga, diduga terlibat dalam praktik pencampuran bahan bakar dengan modus mengubah produk beroktan RON 90 menjadi RON 92 tanpa memperoleh izin serta tidak mengikuti standar pengolahan resmi. Praktik tersebut menimbulkan dampak kerugian yang signifikan bagi negara dan masyarakat, baik secara finansial, penurunan mutu BBM, maupun melemahnya kepercayaan publik terhadap sistem distribusi

energi nasional. Berdasarkan keterangan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Afriyeni dalam jurnalnya menyatakan bahwa potensi kerugian negara akibat praktik BBM yang tidak sesuai standar mutu dan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi diperkirakan mencapai Rp193,7 triliun setiap tahunnya.⁴

Beberapa kasus lainnya mengenai BBM yang tidak sesuai standar mutu, juga terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Kasus pertama, pada Desember 2024 di Sidoarjo, sebuah warung di Desa Terung Wetan kedapatan menjual BBM yang tidak sesuai standar mutu yang dicampur dengan cairan lain, sehingga menyebabkan beberapa kendaraan mogok. Polisi menyita dispenser dan galon sebagai barang bukti, dan pemilik warung diperiksa lebih lanjut.⁵ Kasus serupa juga terjadi di Musi Banyuasin, Sumatera Selatan, pada Februari 2022. Seorang ibu rumah tangga menjual Pertalite yang tidak sesuai standar mutu yang dicampur minyak sulingan ilegal dan pewarna agar menyerupai BBM asli.⁶

Selain itu, pada Mei 2024 di Balikpapan, seorang pemilik pom mini ditangkap karena mengoplos Pertalite dan Pertamina, lalu menjualnya kembali dengan harga eceran lebih tinggi.⁷ Dampak BBM yang tidak sesuai standar mutu terhadap konsumen yaitu seperti takaran yang tidak sesuai, harga yang lebih tinggi, kualitas bensin yang tercampur, bahkan risiko keselamatan akibat

⁴ Firli Afriyeni, Oktana Wahyu P., 2025, "Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana yang tidak sesuai standar mutu BBM Dan Efektivitas UU Migas," Jurnal Dharma Pendidikan Universitas PGRI MPU Sindok Nganjuk, Yogyakarta, Vol. 20, No. 2.

⁵ Diky Putra Sansiri, 2024, Viral Polsek Polsek Krian Ungkap BBM Diduga Dicampur Air Radiator di Warung Sidoarjo, <https://radarsidoarjo.jawapos.com/kriminal-delta/855418809/viral-polsek-krian-ungkap-bbm-diduga-dicampur-air-radiator-di-warung-sidoarjo>, dikunjungi pada 02 Oktober 2025 Jam 21.21 WIB

⁶ Prima Syahbana, 2022, Ditangkap Ibu-ibu Sumsel Penjual Pertalite Oplos Ini Raup Rp 75 Juta/Bulan, <https://news.detik.com/berita/d-5938304/ditangkap-ibu-ibu-sumsel-penjual-pertalite-oplos-ini-raup-rp-75-juta-bulan>, dikunjungi pada 02 Oktober 2025, Jam 21.24 WIB.

⁷ Redaksi, 2024, Pemilik Pom Mini Dibekuk Polisi, Oplos Pertalite dan Pertamina yang dijual dengan Harga Pertamina, <https://mediakaltim.com/pemilik-pom-mini-dibekuk-polisi-oplos-pertalite-dan-pertamax-yang-dijual-dengan-harga-pertamax/>, dikunjungi pada 02 Oktober 2025, Jam 21. 26 WIB.

penyimpanan dan pengelolaan yang tidak memenuhi standar keamanan. Di Kota Padang, pernah terjadi pengungkapan kasus terkait penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu. Misalnya, pada Mei 2021, Polresta Padang menangkap seorang pelaku yang membeli minyak tanah secara ilegal dan kemudian mengolahnya menjadi minyak pertalite yang tidak sesuai standar mutu dengan menambahkan pewarna industri untuk menipu konsumen, kemudian menjualnya seolah-olah jenis BBM yang sah dengan harga tertentu.⁸

Penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu yang diduga tidak memenuhi standar mutu tidak hanya berpotensi terjadi di wilayah tersebut, tetapi juga dapat terjadi di daerah lain yang memiliki aktivitas perdagangan, termasuk Kota Padang. Pemilihan Kota Padang sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pendekatan penelitian yang digunakan, yaitu yuridis empiris, sehingga diperlukan lokasi yang memungkinkan penulis memperoleh data primer secara langsung dari instansi yang berwenang maupun pihak-pihak yang terkait dengan peredaran BBM. Kota Padang dipilih karena merupakan pusat kegiatan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat dengan tingginya aktivitas perdagangan, termasuk perdagangan BBM eceran, serta menjadi wilayah kerja instansi yang memiliki kewenangan dalam pengawasan dan penegakan hukum di bidang perdagangan dan energi, seperti PT Pertamina Patra Niaga dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat. Kondisi tersebut menjadikan Kota Padang relevan untuk menggambarkan pelaksanaan penegakan hukum terhadap praktik penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu. Meskipun pengaturan mengenai larangan praktik perdagangan yang merugikan konsumen telah tersedia, penegakan hukum terhadap penjualan BBM yang tidak sesuai standar

⁸ Langkan, 2021, Polresta Padang Ungkap Kasus BBM Jenis Pertalite Yang tidak sesuai standar mutu, <https://kumparan.com/langkanid/polresta-padang-ungkap-kasus-bbm-jenis-pertalite-yang-tidak-sesuai-standar-mutu-1vge6hp3h2z/full>, dikunjungi pada 29 Januari 2026, Jam 19.40 WIB.

mutu di Kota Padang juga masih bertumpu pada pendekatan sektor migas sehingga pendekatan dalam sektor perdagangan belum dimanfaatkan secara optimal.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat, kasus BBM Yang tidak sesuai standar mutu sendiri telah tercatat 10 kasus pada tahun 2025 dan 9 Kasus hingga Mei 2026. Namun Kejati Sumbar tidak membuat spesifikasi terkait kasus migas tersebut. Penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 28 Ayat 1 UU Migas yang menyatakan:

“Bahan Bakar Minyak serta hasil olahan tertentu yang dipasarkan di dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat wajib memenuhi standar dan mutu yang ditetapkan oleh Pemerintah.”

Hal ini juga ditegaskan dalam Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan, yang menyatakan “*Barang yang diperdagangkan di dalam negeri harus memenuhi: a. SNI yang telah diberlakukan secara wajib; dan b. Persyaratan teknis yang telah diberlakukan secara wajib*”. Pasal 57 ayat 3 UU Perdagangan sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menyatakan “*Pemberlakuan SNI atau persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Pusat*”.

Pengaturan mengenai kegiatan usaha minyak dan gas bumi telah diatur dalam UU Migas. Praktik penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu tidak hanya menimbulkan persoalan dalam sektor migas, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum di bidang perdagangan. BBM yang telah memasuki proses jual beli kepada konsumen merupakan barang yang diperdagangkan, sehingga selain tunduk pada ketentuan dalam Undang-Undang Migas, juga harus memenuhi

ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Dengan demikian, permasalahan hukum yang menjadi *locus* penelitian ini bukan semata-mata mengenai keberadaan praktik BBM yang tidak sesuai standar mutu, melainkan mengenai bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang memperdagangkan BBM yang tidak memenuhi standar dan persyaratan teknis sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan uraian tersebut terlihat bahwa penelitian mengenai BBM yang tidak sesuai standar mutu selama ini lebih banyak dikaitkan dengan aspek pidana dalam UU Migas, sedangkan analisis mengenai penegakan hukum dari perspektif UU Perdagangan masih relatif terbatas. Padahal UU Perdagangan mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memperdagangkan barang yang memenuhi standar dan persyaratan teknis. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan untuk mengkaji efektivitas penerapan UU Perdagangan terhadap penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu di Kota Padang. Oleh karena itu penulis mengangkat sebuah judul, **“Penegakan Hukum Penjualan Bahan Bakar Minyak Yang tidak sesuai standar mutu Di Kota Padang Ditinjau Dari Undang-Undang Perdagangan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis sampaikan, beberapa rumusan masalah yang akan penulis bahas pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak yang tidak sesuai standar mutu ditinjau dari aturan terkait perdagangan?
2. Bagaimana hambatan dan solusi terhadap penjualan bahan bakar minyak yang tidak sesuai standar mutu yang tidak memenuhi standarisasi nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis implementasi penegakan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak yang tidak sesuai standar mutu di Kota Padang ditinjau dari aturan terkait perdagangan.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi hambatan implementasi penegakan hukum terhadap penjualan bahan bakar minyak yang tidak sesuai standar mutu serta upaya atau solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasinya.

D. Manfaat Penelitian

Melalui penulisan ini diharapkan dapat memperoleh manfaat baik secara teoritis maupun praktis serta dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang membutuhkan. Adapun manfaat yang diharapkan dari penulis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum perdagangan dan hukum perlindungan konsumen mengenai implementasi penegakan hukum terhadap penjualan BBM yang tidak sesuai standar mutu. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji efektivitas penegakan hukum dalam bidang perdagangan.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan masukan bagi pemerintah dan instansi terkait dalam meningkatkan koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum terhadap perdagangan BBM yang tidak memenuhi standar mutu.
- b. Penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum dalam mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan, pembuktian, dan penegakan hukum terhadap pelanggaran perdagangan BBM.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen serta pentingnya melaporkan dugaan pelanggaran dalam perdagangan BBM.

E. Metode Penelitian

Metode pada dasarnya memberikan pedoman berupa cara-cara ilmuwan mempelajari, mengelola dan menganalisa lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁹ Metode merupakan suatu cara yang dilakukan secara sistematis untuk memahami suatu hal atau fenomena.¹⁰ Sedangkan penelitian hukum didefinisikan sebagai suatu proses untuk menemukan kebenaran koherensi, yaitu apakah suatu aturan hukum sesuai dengan norma hukum dan apakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum atau prinsip hukum.¹¹

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisanya.

⁹ Soerjono Soekanto, 2014, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Depok, hlm. 6.

¹⁰ Aditya Yuli Sulistryawan, 2022, *Diktat Mata Kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, 2006, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

Disamping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap faktor hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan pada gejala yang bersangkutan.¹²

1. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan yang bersifat Yuridis Empiris, yakni pendekatan masalah melalui penelitian hukum yang awalnya adalah data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer yang didapatkan di lapangan. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹³ Pendekatan masalah ini melihat norma hukum yang berlaku dan menghubungkannya dengan fakta yang ada di lapangan sehubungan dengan permasalahan yang ditemui dalam penelitian.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran analisis mengenai Penegakan Hukum Penjualan BBM Yang tidak sesuai standar mutu Di Kota Padang Ditinjau Dari Undang-Undang Perdagangan.

3. Sumber Data dan Jenis Data

a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

¹² Zainuddin Ali, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 18.

¹³ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134.

Penelitian kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku dan sumber data lainnya untuk mengumpulkan data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain:

- a) Perpustakaan Universitas Andalas
- b) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Penelitian lapangan dalam penelitian ini dilakukan dengan mengunjungi dan mewawancarai secara langsung maupun *via online* dengan penjual BBM eceran, PT. Pertamina Niaga, Dinas ESDM Provinsi Sumatra Barat, Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat dan konsumen yang dirugikan.

b. Jenis Data

1) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang sudah tersedia pada waktu penelitian dimulai berupa buku-buku, dokumen resmi, hasil penelitian terdahulu, dan peraturan perundang-undangan atau bahan hukum. Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai data sekunder dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1) Bahan Hukum Primer

Menurut Peter Mahmud Marzuki bahan hukum primer merupakan: “bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya memiliki otoritas.”¹⁴ Bahan-bahan hukum primer ini diperoleh

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 141.

dengan mempelajari semua peraturan yang dalam penelitian ini bahan hukum yang digunakan dari:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
 - d) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi;
 - e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
 - f) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja
 - g) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan
 - h) Peraturan-peraturan lainnya.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum penelitian yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari:

- a) Buku-buku mengenai hukum perlindungan konsumen;
 - b) Karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penulisan.
- 3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan kamus hukum sebagai bahan tambahan yang terkait dengan penelitian.

Adapun data primer yang bertujuan untuk mendukung analisis terhadap data sekunder yang diperoleh. Pengumpulan data primer sebagai data pendukung dilakukan melalui studi lapangan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang akan digunakan, penulis melakukan studi dokumen dan juga wawancara. studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan mencari, mencatat, menganalisis, dan mempelajari data-data berupa bahan Penegakan Hukum Penjualan BBM Yang tidak sesuai standar mutu Di Kota Padang Ditinjau Dari Undang-Undang Perdagangan. Lalu melakukan wawancara dengan Pertamina Niaga dan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatra Barat.

5. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Metode pengolahan dalam penelitian ini dengan proses *editing*, yaitu data yang telah dikumpulkan, diteliti kembali mengenai kebenaran dan kesesuaiannya sehingga terhindar dari kesalahan dan kekurangan, lalu merapikannya agar teratur dan sempurna.

b. Analisis Data



Analisis data yang akan dilakukan adalah kualitatif yang tidak menggunakan rumus statistik, tetapi menggunakan berbagai kalimat yang merupakan pandangan para pakar, peraturan perundang-undangan dan memecahkan masalah yang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan. Seluruh data tersebut diseleksi berdasarkan kualitas lalu dituangkan dalam bentuk kalimat-kalimat.

